BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PENUNJUKAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN SEBAGAI PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa Pajak dan Retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bireuen dalam upaya menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bireuen;

b. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya beberapa Qanun Kabupaten Bireuen yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka untuk tidak terjadinya tumpang tindih dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud, dipandang perlu menunjuk Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Sebagai Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam Kabupaten Bireuen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3993);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

Scanned by CamScanner

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PENUNJUKAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN SEBAGAI PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BIREUEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang dibuat oleh Bupati untuk melaksanakan kewenangan dan tugas sebagai mana diamanahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya di sebut Pajak adalah Iuran rakyat kepada Negara/Daerah yang dapat dipaksakan tanpa kontraprestai (jasa tumbal) berdasarkan Undang-Undang untuk membiayai pengeluaran Negara/Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan umum.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Iuran rakyat kepada Negara/Daerah yang dapat dipaksakan tanpa kontra prestasi (jasa tumbal) sehubungan dengan penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga Daerah.

Scanned by CamScanner

BAB II

PENUNJUKAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (SKPK)

Pasal 2

Dengan Peraturan ini menunjuk SKPK sebagai Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam Kabupaten Bireuen.

Pasal 3

SKPK Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, maka segala Peraturan yang mengatur tentang Penunjukan Unit Kerja sebagai Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bireuen dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 01 Februari 2012

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 02 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. RAZUARDI, MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196112091990031001

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2012 NOMOR 125

Scanned by CamScanner

Lampiran : Peraturan Bupati Bireuen
Nomor : 3 TAHUN 2012
Tanggal : 01 Februari 2012

SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	SKPD	JENIS PENERIMAAN	KET
1.	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	- Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) - Retribusi Tempat Pelelangan Ternak	
2.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	- Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan - Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil	
3.	DINAS SOSIAL, TENAGA KEJA DAN MOBILITAS PENDUDUK	- Kartu Identitas Kerja	
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah : - Jasa Usaha Alat Berat	
5.	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - Retribusi Penyedotan Kakus	
6.	DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	- Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum - Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor - Retribusi Terminal - Retribusi Izin Trayek - Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	
7.	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KP2TSP)	- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - Izin Mendirikan Bangunan - Izin Gangguan - Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet	
8.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	- Izin Usaha Perikanan dan Kelautan - Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	

Scanned by CamScanner

NO	SKPD	JENIS PENERIMAAN	KET
9.	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH	- Pajak Restoran - Pajak Penerangan Jalan Umum - Pajak Hotel - Pajak Reklame - Pajak Sarang Burung Walet - Retribusi Pelayanan Pasar - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - Pajak Hiburan - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan	
10.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
11.	DINAS KESEHATAN	- Retribusi Pelayanan Kesehatan	

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Scanned by CamScanner